

Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Anti-LGBT Berdasarkan Perspektif Fiqih

Aprilia Indah Anggriani^{1*}, Fadlil Muhammad Azhar², Muhammad Rizki³, Wahyu Kurniawan⁴, Intan Dwi Astutik⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Islam Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Klaten

Email: apriliaanggriani64@gmail.com^{1*}, azharazharfadlil@gmail.com², mr.447936664@gmail.com³, wahyukurniawan0368@gmail.com⁴, intandwiast13@gmail.com⁵,

Abstract

The development of LGBT discussions and actions among the current generation poses a major challenge to values-based education, especially among Muslim communities in Indonesia. This issue is not only related to personal morality, but also affects social and cultural aspects, as well as the sustainability of the basic human values that form the foundation of Islamic teachings. In this regard, Islamic education is often noted as a normative solution, but it is still commonly understood in general terms and is often not explained in a systematic academic manner. The purpose of this study is to examine how Islamic education plays a role in shaping a character that rejects LGBT using a fiqh perspective, as well as to formulate a concrete definition of Islamic education as a system that includes objectives, content, methods, and practices of moral guidance. This study applies a descriptive qualitative approach through a literature review, which involves analyzing various literature on Islamic education, fiqh, and maqāṣid al-syarī'ah. The findings of this study indicate that Islamic education is not merely cognitive religious instruction, but also a process in which the values of faith, worship, and morals are internalized through the Islamic Religious Education (IRE) curriculum, the teaching of faith and morals, the example set by educators, religious customs, and cooperation between families and communities. From a fiqh perspective, character building that rejects LGBT is based on the protection of maqāṣid al-syarī'ah, especially hiḥf al-nasl and hiḥf al-akhlāq, by instilling the values of iffah, self-control (muḥāḥadah al-nafs), and awareness of fitrah. This study emphasizes the importance of strengthening Islamic education that is preventive, educational, and focused on character in order to face today's moral challenges, while also providing a clearer conceptual basis for the development of Islamic education policies and practices in Indonesia.

Keyword: Islamic education, anti-LGBT character, Fiqh, Morality

Abstrak

Perkembangan diskusi dan tindakan LGBT di generasi saat ini memberikan tantangan besar bagi pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, terutama di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan moral pribadi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan nilai-nilai dasar manusia yang menjadi landasan ajaran Islam. Dalam hal ini, pendidikan Islam sering dicatat sebagai solusi normatif, tetapi masih sering dipahami secara umum dan tak jarang belum diuraikan dalam cara yang sistematis secara akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pendidikan Islam berperan dalam membentuk karakter yang menolak LGBT dengan menggunakan perspektif fiqh, serta untuk merumuskan definisi konkret pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan praktik pembinaan akhlak. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis berbagai literatur mengenai pendidikan Islam, fiqh, dan maqāṣid al-syarī'ah. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar pengajaran agama secara kognitif, melainkan juga merupakan proses di mana nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak diinternalisasi melalui kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), pengajaran akidah dan akhlak, teladan dari pendidik, kebiasaan religius, serta kerjasama antara keluarga dan masyarakat. Dari sudut pandang fiqh, pembentukan karakter yang menolak LGBT berlandaskan pada perlindungan maqāṣid al-syarī'ah, terutama hiḥf al-nasl dan hiḥf al-akhlāq, dengan menanamkan nilai iffah, pengendalian diri (muḥāḥadah al-nafs), dan kesadaran fitrah. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pendidikan Islam yang bersifat preventif, edukatif, dan berfokus pada karakter untuk menghadapi tantangan moral masa kini, sekaligus menghadirkan landasan konseptual yang lebih jelas untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Karakter anti-LGBT, Fiqh, Akhlak

1. Pendahuluan

Transformasi sosial dan budaya yang terjadi karena globalisasi serta informasi yang melimpah telah menciptakan berbagai fenomena sosial baru. Salah satunya adalah meningkatnya eksposur komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dalam masyarakat modern. Hal ini bukan hanya sekedar isu sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pengajaran nilai dan moral, terutama dalam konteks pendidikan agama seperti Pendidikan Agama Islam (PAI) (Saleh & Haluti, 2025). Dari segi akademis, pembahasan mengenai LGBT dalam pendidikan Islam masih kurang diteliti secara mendalam, terutama dalam menyelaraskan dasar fiqih dan maqāṣid al-syarī'ah dengan praktik belajar mengajar yang berlaku di institusi pendidikan formal. Akan tetapi, pendidikan Islam dalam tulisan ilmiah dianggap sebagai sarana krusial dalam pengembangan karakter moral dan etika yang menyeluruh bagi para siswa (Aulia et al., 2025).

Pendidikan Islam mulai dari lembaga madrasah, pesantren, hingga sekolah umum dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama, akhlak yang baik, dan kemampuan mengendalikan diri (*mujahadah an-nafs*). Banyak penelitian menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai karakter berbasis agama ke dalam kurikulum sekolah ternyata memperkuat identitas dan nilai moral peserta didik. Misalnya, menurut Ummami, Faridi dan Nurhakim, integrasi nilai-nilai agama dalam program P2KK di Indonesia berhasil membentuk karakter mahasiswa yang beragama dan memiliki tingkah laku yang baik (Qalam & Keagamaan, 2025).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa PAI memiliki peran penting dalam pengembangan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai moral, spiritual, dan etika yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta tradisi keilmuan Islam (Aulia et al., 2025). Dalam studi empiris, terbukti bahwa Pendidikan Agama Islam dapat membantu menciptakan rasa tanggung jawab, kejujuran, disiplin, serta kesadaran moral siswa melalui pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Nabila Hasana, 2024).

Di sisi lain, studi tentang fiqih modern menyatakan bahwa perilaku LGBT tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia, tetapi juga berpotensi merusak struktur keluarga dan keturunan, yang merupakan bagian dari tujuan syariat, yaitu melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga akhlak (*hifz al-akhlaq*) (Afra Hikmatul M., 2024).

Meski demikian, banyak kajian tentang pendidikan Islam cenderung lebih fokus pada peranan umum PAI dalam membentuk karakter tanpa menghubungkannya secara teoritis dengan tantangan moral khusus seperti isu LGBT. Beberapa literatur yang membahas tema ini menunjukkan bahwa PAI mampu menanamkan sikap dan perilaku positif terhadap isu LGBT dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam secara menyeluruh ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran (Meilanie, 2025).

Secara teoritis, pendidikan Islam berdasarkan akademik tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk moral siswa melalui kurikulum yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, yang meliputi perlindungan terhadap fitrah dan akhlak manusia (Ismet et al., 2025). Dalam perspektif ini, pendidikan karakter mengarah pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat pencegahan dan reflektif terhadap fenomena sosial yang mungkin menyebabkan kerentanan moral (Apit Dulyapit, 2025).

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang topik yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Nasution et al., (2025) yang meneliti tentang "Pendidikan Agama Islam sebagai Alternatif Pencegahan Perilaku LGBT di Kota Medan dan Langsa", dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI menjadi salah satu media efektif dalam penanaman sikap anti-LGBT. Kemudian, penelitian menurut Haris Abdul Qodir, (2023) dalam "Strategi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Agama Islam" menunjukkan bahwa pendekatan edukasi seksual yang hanya bersifat informatif tanpa kontekstualisasi keagamaan kurang efektif. Selain itu, dalam penelitian Ramadhani, (2020) yang berjudul tentang "Pendidikan Akidah Akhlak sebagai Solusi Pencegahan LGBT", hasil penelitian menekankan pentingnya pembiasaan dan teladan dalam pembentukan akhlak sebagai upaya pencegahan. Dari literatur tersebut terlihat bahwa meskipun kajian telah ada, aspek fiqih secara eksplisit termasuk maqashid syariah, hifz an-nasl, akhlak masih kurang

dalam penelitian yang membahas peran pendidikan Islam sebagai basis pembentukan karakter anti-LGBT secara sistematis dan komprehensif.

Dengan kata lain, terdapat perbedaan dalam kajian antara Pendidikan Agama Islam yang bersifat normatif dan kebutuhan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai peran pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan moral modern seperti fenomena LGBT. Perbedaan ini menghadirkan kebutuhan akademis yang mendesak untuk mempelajari pendidikan Islam secara lebih nyata sebagai sistem pendidikan nilai yang terintegrasi, yang tidak hanya membahas apa yang perlu diajarkan tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui metode pembelajaran yang berdasarkan fiqih dan maqāṣid al-syarī'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan dasar konseptual dan implikasi pedagogis pendidikan Islam dalam membentuk karakter murid di tengah tantangan moral yang ada saat ini.

2. Metode

Studi ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif-deskriptif dan analisis konsep. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak difokuskan pada pengumpulan data dari lapangan, tetapi pada telaah sistematis terhadap konsep, teori, dan pandangan normatif yang ada dalam literatur mengenai pendidikan Islam dan fiqih. Dalam penelitian pustaka, data utama diperoleh dari teks-teks ilmiah yang dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dibahas (Zed, 2014).

Pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menginterpretasikan makna, nilai, dan ide-ide yang terdapat dalam literatur pendidikan Islam dan fiqih, terutama yang berhubungan dengan pengembangan karakter. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berusaha untuk menggambarkan gagasan dan argumen dari para ahli dengan cara sistematis tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik (Sugiyono, 2021).

Adapun metode ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data dari lapangan, tetapi lebih pada analisis konsep mengenai teori, argumen, dan pandangan pendidikan Islam mengenai fenomena LGBT dari perspektif fiqih, di mana metode ini relevan dengan judul penelitian, yaitu yakni peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter anti-LGBT berdasarkan perspektif fiqih.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Islam sebagai Basis Pembentukan Karakter. *Pertama*, Pendidikan Islam sebagai basis empiris pembentukan karakter. Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa pendidikan Islam secara konsisten diposisikan oleh para ahli sebagai sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter holistik, bukan sekadar pencapaian kognitif. Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa fungsi pendidikan Islam mencakup tiga dimensi utama, yaitu internalisasi keimanan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pembentukan akhlak (Nur Ainiyah, 2013). Ketiga dimensi ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu, serta sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia (Nur Ainiyah, 2013). Dengan demikian, pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan kepribadian yang utuh, bukan sekadar capaian kognitif.

Penelitian oleh Puspitasari et al., (2022) memberikan bukti konseptual bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah berfungsi sebagai alat resmi untuk pengembangan karakter melalui materi akidah, ibadah, dan akhlak. Studi ini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI yang dilengkapi dengan kebiasaan religius (seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an) berkaitan dengan peningkatan perilaku religius dan sosial siswa. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan Islam memiliki cara kerja yang nyata dalam membentuk karakter, bukan hanya konsep ideal. Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat dilihat sebagai sebuah sistem nilai

yang beroperasi melalui kurikulum, strategi pembelajaran, dan budaya sekolah yang terorganisir, sehingga membentuk pola perilaku siswa secara berkelanjutan.

Kedua, Mekanisme Pembentukan Karakter dalam Pendidikan Islam. Berdasarkan kajian literatur klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa pembentukan karakter dalam pendidikan Islam dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, berfungsi sebagai pendekatan internal untuk membentuk pengendalian diri dan kesadaran moral. Konsep ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi landasan pedagogis dalam membentuk kemampuan individu mengontrol dorongan hawa nafsu. Kedua, metode uswah hasanah (keteladanan) menjadi instrumen pedagogis yang dominan. Analisis terhadap penelitian Yusri et al., (2024) menunjukkan bahwa keteladanan guru berpengaruh signifikan terhadap internalisasi nilai akhlak siswa. Dalam konteks ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi sebagai figur moral yang menjadi referensi perilaku peserta didik. Ketiga, pendekatan habituasi nilai religius. Faizah, (2022) menunjukkan bahwa pembiasaan budaya religius seperti 4S (senyum, salam, sapa, santun) dan aktivitas ibadah rutin di sekolah berkontribusi terhadap pembentukan sikap empati, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter Islam berkembang melalui pengulangan perilaku yang terstruktur dan terinternalisasi.

Ketiga, Pendidikan Islam sebagai Instrumen Preventif terhadap Penyimpangan Moral. Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki fungsi preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan moral akibat pengaruh globalisasi. Jalil, (2021) mengemukakan bahwa pendidikan karakter Islam mencakup tiga tahapan operasional yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral acting*. Ketiga tahapan ini membentuk proses berjenjang dari pemahaman nilai, penghayatan emosional, hingga pengamalan nyata. Analisis terhadap konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi mendorong pembentukan sikap dan perilaku. Hal ini diperkuat oleh temuan Sholihah, (2020) yang menyatakan bahwa integrasi nilai Islam dalam kurikulum berfungsi sebagai filter moral bagi peserta didik dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan sosial dan media. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang bekerja melalui pembentukan kesadaran nilai dan batasan moral yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Keempat, Sinergi Tripusat dalam Pendidikan sebagai Kunci Keberhasilan. Menurut Fadhluzzakiyy et al., (2025) efektivitas pendidikan karakter Islam sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tinjauan literatur memperlihatkan bahwa pembentukan karakter sering kali gagal ketika nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak didukung oleh keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga berperan sebagai landasan awal untuk penanaman nilai, sekolah berfungsi sebagai penguat secara sistematis, dan masyarakat menyediakan ruang untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Ketidaksesuaian di antara ketiga elemen ini dapat mengurangi kemampuan siswa dalam menginternalisasi karakter. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Islam sangat tergantung pada konsistensi nilai yang ada dalam ketiga lingkungan tersebut.

Kelima, relevansi pendidikan islam dalam konteks Maqāṣid al-Syarī'ah. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berkontribusi langsung pada perlindungan tujuan syariat, khususnya hifz ad-dīn (menjaga agama), hifz al-'aql (menjaga akal), dan hifz an-nasl (menjaga keturunan). Pendidikan Islam yang menekankan pembentukan akhlak dan pengendalian diri berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga tatanan sosial dan keberlangsungan peradaban (M. A. Firdaus, 2018).

Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga fungsi sosial dan peradaban. Implementasi nilai Islam secara konsisten dalam sistem pendidikan berpotensi melahirkan generasi yang memiliki daya tahan moral, integritas, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Berdasarkan kajian literatur penelitian yang dipaparkan tersebut memperkuat argumentasi penulis bahwa pendidikan Islam bukan hanya pelengkap dalam sistem pendidikan

nasional, tetapi menjadi inti dari pembentukan manusia berkarakter. Nilai-nilai keislaman harus diimplementasikan dalam seluruh proses pendidikan, mulai dari penyusunan kurikulum, pendekatan pembelajaran, hingga budaya lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan spiritual, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip maqāṣid asy-syarī'ah untuk menjaga agama (hifz ad-din) dan akhlak (hifz al-'aql).

Nilai-nilai Karakter Anti-LGBT dalam Pendidikan Islam. Hasil analisis terhadap literatur pendidikan Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter Islami yang relevan dengan pencegahan perilaku seksual menyimpang dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama, yaitu nilai keteladanan (uswah), nilai pengendalian diri ('iffah dan ḥayā'), serta nilai kesadaran akidah. Pembagian ini diperoleh dari pengelolaan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta hasil penelitian pendidikan karakter Islam (Hermawan, 2020; Nurulhaq et al., 2021).

Hal tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21 yang menegaskan keteladanan Rasulullah SAW sebagai model akhlak yang sempurna. Proses internalisasi nilai-nilai karakter Islami dimulai melalui perintah untuk menuntut ilmu sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-'Alaq ayat 1-5, dilanjutkan dengan penguatan keimanan (Q.S. Al-Mujadilah: 11), serta pembinaan ketakwaan (Q.S. Al-Hujurat: 13). Dengan demikian, orientasi akhir dari pendidikan nilai-nilai karakter Islami adalah terbentuknya akhlak yang luhur, karena misi utama Islam sendiri adalah penyempurnaan akhlak manusia. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." (HR. Ahmad). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh ajaran Islam berlandaskan pada upaya membentuk karakter dan moralitas manusia menuju kesempurnaan akhlak.

Akhlak dalam Islam bukan sekadar sopan santun, tetapi juga pengendalian diri dalam hubungan interpersonal dan seksual (Daryanto & Ernawati, 2024). Menghindari tindakan yang mendekati zina dan perilaku seksual yang menyimpang sangat penting agar menjaga kehormatan, kesehatan, dan keharmonisan masyarakat, baik dari segi pribadi maupun agama. Dalam Islam, hal ini dilarang dengan tegas, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32, yang mengharamkan secara keras untuk mendekati zina, bukan hanya melakukan zina itu sendiri (Ningsih et al., 2025). Kemudian dalam QS. An-Nur ayat 30-31 memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman agar menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan. Bagi laki-laki, berarti mengendalikan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Bagi perempuan, perintahnya mencakup menjaga pandangan, menjaga kemaluan, serta tidak menunjukkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat oleh orang awam, dan menutupi dada mereka dengan jilbab (Hudallah et al., 2025).

Pertama, nilai keteladanan (uswah hasanah) berfungsi sebagai mekanisme internalisasi karakter. Analisis terhadap QS. Al-Ahzab: 21 dan kajian Hermawan, (2020) menunjukkan bahwa karakter Islami tidak dibentuk melalui instruksi normatif semata, melainkan melalui model perilaku nyata yang ditampilkan oleh pendidik dan figur otoritatif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian pendidikan karakter yang menyimpulkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap internalisasi nilai moral peserta didik.

Kedua, nilai pengendalian diri ('iffah dan ḥayā') muncul sebagai variabel kunci dalam pencegahan penyimpangan perilaku seksual. Studi Daryanto & Ernawati, (2024) serta Nurulhaq et al., (2021) menunjukkan bahwa 'iffah berfungsi sebagai benteng psikologis dan moral yang mencegah individu terjerumus pada perilaku seksual berisiko. Nilai ini tidak hanya berdimensi etika personal, tetapi juga berdampak sosial karena menjaga kehormatan diri dan stabilitas relasi sosial. Dengan demikian, penanaman 'iffah dalam pendidikan Islam memiliki relevansi langsung dengan upaya preventif terhadap perilaku LGBT.

Ketiga, nilai akidah berperan sebagai fondasi normatif dalam menentukan batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Analisis QS. Al-An'am: 153 "*Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus.*" Yang menegaskan bahwa perintah-perintah Allah, seperti yang

terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya, adalah jalannya kebenaran yang harus ditaati. Dalam ayat tersebut meminta umat Muslim untuk mengikuti jalan yang benar menurut Allah dan menjauhi jalan-jalan yang salah yang bisa menyebabkan mereka berselisih. Tujuannya adalah agar manusia beriman kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Serta temuan Adelia et al., (2025) menunjukkan bahwa akidah yang kuat membentuk kerangka berpikir moral yang memandu individu dalam mengambil keputusan etis, termasuk dalam ranah seksual. Tanpa fondasi akidah, nilai moral cenderung bersifat relatif dan mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang kian marak di era modern dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang kondusif, serta lemahnya peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Akibatnya, perilaku LGBT menjadi semakin sulit untuk dikendalikan dan cenderung meluas di masyarakat. Sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yakni membangun masyarakat yang tangguh, bermoral, dan berakhlak mulia, maka pendidikan karakter memiliki peran fundamental sebagai benteng moral untuk mencegah berkembangnya perilaku-perilaku menyimpang seperti LGBT (U. A. Firdaus, 2023). Dalam islam meyakini bahwa manusia diciptakan dalam pasangan laki-laki dan perempuan (QS. Adz-Dzariyat: 49). Pernyataan ini penting agar peserta didik bisa memahami tentang identitas gender dan peran biologis dalam kehidupan manusia (Nur Alim Hamzah, Moh. Abd. Azis, 2024).

Dengan demikian, persoalan LGBT tidak hanya berkaitan dengan perilaku moral semata, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan akidah dan akhlak. Hal ini sejalan dengan cakupan pembelajaran Akidah Akhlak di jenjang Madrasah Aliyah yang meliputi lima aspek utama, yaitu: aspek akidah, akhlak terpuji, akhlak tercela, adab, dan kisah keteladanan. Melalui pembelajaran yang mencakup aspek-aspek tersebut, peserta didik diharapkan memiliki landasan keimanan yang kuat serta mampu membedakan antara perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Ramadhani, 2020). Berdasarkan kajian literatur yang telah dianalisis, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai karakter anti-LGBT dalam pendidikan Islam bukanlah konstruk tunggal, melainkan sistem nilai terintegrasi yang bekerja melalui keteladanan, pengendalian diri, dan kesadaran teologis.

Perilaku LGBT dalam perpektif fiqih. Di Indonesia dan banyak negara lain, fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) masih menjadi subjek yang berkaitan dengan moral dan sosial. Isu ini mencakup aspek keagamaan, sosial, psikologis, dan hukum, dan seringkali menjadi tantangan bagi umat Islam untuk memahami perbedaan antara kemanusiaan dan ketentuan syariat. Karena berkaitan dengan fitrah manusia dan tujuan keberlangsungan hidup, perilaku seksual memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Menurut Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, menghasilkan keturunan, dan menjaga kehormatan dan kesucian diri. Oleh karena itu, tindakan yang menyimpang dari tatanan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan sifat manusiawi (Hasan Zaini, 2025).

Dalam kajian fiqih klasik, perilaku homoseksual dikenal dengan istilah *liwath*, yaitu hubungan sesama laki-laki yang meniru perbuatan kaum Nabi Luth AS. Adapun hubungan sesama perempuan disebut *as-sahaq* atau *al-musahaqah*. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa *apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, keduanya telah melakukan zina, dan apabila perempuan mendatangi perempuan lain, keduanya pun berzina*. Hadis ini menjadi dasar bagi para fuqaha untuk mengategorikan perilaku LGBT sebagai perbuatan dosa besar yang menyalahi ketentuan Allah SWT dan menodai fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan secara alami (Hasan Zaini, 2025).

Para ulama fiqih sepakat bahwa perilaku LGBT termasuk perbuatan haram. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman yang pantas dijatuhkan. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaku *liwath* dapat dijatuhi hukuman mati, baik melalui rajam maupun hukuman langsung, karena perbuatan itu dianggap lebih keji

daripada zina. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya."* Sementara sebagian ulama mazhab Hanafi menilai bahwa hukuman bagi pelaku LGBT dapat berupa ta'zir, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa sesuai dengan kondisi masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan keluasan pandangan fiqh Islam yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemaslahatan dalam penerapan hukuman (A. A. Muhammad & Sabiq, 2018).

Dalam pandangan fiqh sunnah, pencegahan perilaku LGBT lebih diutamakan daripada sekadar pemberian sanksi. Keluarga diposisikan sebagai benteng pertama dalam menjaga moral dan akhlak anggota-anggotanya. Orang tua dituntut untuk menanamkan nilai-nilai kesucian, mengawasi pergaulan anak, serta memberikan pendidikan agama sejak dini. Ini menunjukkan bahwa tindakan upaya preventif berbasis fiqh sunnah lebih tegas dibandingkan pendekatan hukum positif di Indonesia. Hal ini karena Islam tidak hanya mengatur aspek lahiriah, tetapi juga menekankan pembinaan batin, pengendalian hawa nafsu, dan pembentukan karakter yang berlandaskan iman (Lensa et al., 2023).

Selain itu, Islam melalui hadis-hadis Nabi memberikan pedoman yang jelas mengenai moralitas dan tata hubungan antar manusia. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa perilaku LGBT bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi ancaman terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pencegahannya bukan hanya dengan hukuman fisik, melainkan juga melalui pembinaan akhlak, penyuluhan agama, serta penguatan lembaga keluarga dan pendidikan. Ulama hadis seperti Imam Asy-Syaukani menilai bahwa hadis tentang hukuman bagi pelaku liwath tidak hanya dipahami sebagai ancaman literal, tetapi juga sebagai bentuk penegasan keras terhadap bahaya moral dan sosial dari perilaku tersebut. Dengan kata lain, pesan utama hadis-hadis tersebut bukan untuk mengedepankan kekerasan, melainkan untuk menjaga kemurnian fitrah manusia agar tidak menyimpang dari ajaran Allah (A. A. Muhammad & Sabiq, 2018).

Dalam konteks modern, isu LGBT juga bersinggungan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memungkirkan eksistensi individu dengan kecenderungan seksual berbeda, tetapi menolak perilaku yang menyalahi hukum Allah. Islam tetap menempatkan mereka sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Namun, hak tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melegalkan perbuatan yang jelas dilarang oleh agama. Pendekatan maṣlaḥah dalam fiqh digunakan untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum, perlindungan kemanusiaan, dan upaya perbaikan moral. Tujuannya bukan untuk menghukum tanpa ampun, tetapi untuk mengembalikan manusia pada fitrah dan kesejahteraan yang sejati (Islam & Maṣlaḥah, 2016).

Pandangan yang lebih moderat juga disampaikan oleh Alwazir Abdusshomad dan rekan-rekannya, yang menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap pelaku LGBT. Mereka tetap dipandang sebagai manusia yang berhak atas bimbingan dan kasih sayang. Toleransi dalam Islam bukan berarti membenarkan perilakunya, melainkan membuka ruang bagi mereka untuk bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, umat Islam harus bersikap bijak: menolak perbuatannya, tetapi tidak menolak manusianya. Prinsip ini sejalan dengan nilai dakwah Islam yang menuntun manusia menuju kebaikan tanpa menimbulkan permusuhan atau penghinaan (Dan & Diri, 2024).

Berdasarkan kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, fiqh Islam memandang perilaku LGBT sebagai pelanggaran terhadap syariat dan fitrah, namun tetap menawarkan solusi berbasis kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak berhenti pada penetapan hukum haram, tetapi juga mengajarkan pendekatan edukatif dan spiritual untuk memperbaiki perilaku. Dengan menggabungkan pandangan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip maṣlaḥah, fiqh memberikan kerangka yang menyeluruh dalam menyikapi fenomena LGBT yaitu

dengan menegakkan kebenaran dengan keadilan, serta menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kasih sayang kemanusiaan. Dengan cara ini, Islam tidak hanya menjaga kesucian moral umat, tetapi juga menunjukkan rahmatnya bagi seluruh manusia.

Strategi Pendidikan Islam dalam Pencegahan LGBT. Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, strategi pendidikan Islam dalam pencegahan LGBT dapat dipetakan ke dalam lima pendekatan operasional. Pertama, penguatan nilai agama dalam keluarga terbukti menjadi faktor determinan. Studi B et al., (2024) menunjukkan korelasi antara lemahnya pengasuhan religius dengan meningkatnya kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang. Temuan ini menegaskan bahwa keluarga berfungsi sebagai unit preventif utama.

Kedua, integrasi kurikulum PAI dan fiqh secara kontekstual berperan dalam membangun pemahaman kritis siswa. Akhyar et al., (2023) menemukan bahwa pembelajaran fiqh yang kontekstual mampu memperkuat identitas religius dan resistensi moral peserta didik terhadap pengaruh ideologi seksual non-normatif. Ketiga, pengembangan pemikiran kritis dan kesadaran sosial menjadi kunci efektivitas pendidikan. Penelitian R. Muhammad et al., (2024) menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang hanya bersifat informatif tanpa pendekatan religio-kultural tidak efektif dalam membentuk sikap. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengadopsi model dialogis dan reflektif.

Keempat, kolaborasi sekolah, keluarga, dan komunitas keagamaan berfungsi memperluas ruang internalisasi nilai. Studi Shadiq Rafiq, (2023) menegaskan bahwa lingkungan sosial religius yang suportif memperkuat konsistensi nilai yang diterima siswa. Kelima, pendekatan berbasis fitrah dan identitas keislaman berfungsi sebagai kerangka filosofis pendidikan. Temuan B et al., (2024) menunjukkan bahwa penguatan konsep fitrah efektif dalam membentuk pemahaman identitas gender dan peran sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Berdasarkan lima strategi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah perilaku LGBT, pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkesinambungan. Pendidikan Islam tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pembelajaran formal di sekolah; sebaliknya, harus dimulai dengan memperkuat nilai-nilai agama dalam keluarga yang berperan sebagai unit pencegahan utama. Integrasi kurikulum Pendidikan Agama Islam dan fiqh dengan konteks yang tepat berperan penting dalam membentuk pemahaman kritis dan identitas religius siswa, sehingga mereka dapat memiliki ketahanan moral terhadap pengaruh ideologi seksual yang tidak sesuai norma.

Keberhasilan strategi ini ditingkatkan melalui pengembangan pemikiran kritis serta kesadaran sosial dengan metode pembelajaran yang dialogis dan reflektif, yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai Islam dengan cara yang rasional dan mendalam. Selain itu, kerja sama antara sekolah, keluarga, dan komunitas keagamaan memperbesar peluang internalisasi nilai serta menciptakan lingkungan sosial yang konsisten dalam upaya pembentukan karakter. Semua strategi ini berbasis pada pendekatan fitrah dan identitas keislaman sebagai landasan filosofis pendidikan, yang menegaskan bahwa pengembangan karakter anti-LGBT dalam perspektif pendidikan Islam ditujukan pada penguatan moral, perlindungan fitrah manusia, dan keselarasan peran sosial sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam.

Implikasi Fiqih terhadap Kebijakan Pendidikan. Implikasi fiqh terhadap kebijakan pendidikan yang bersifat anti-LGBT pada dasarnya berkaitan dengan nilai-nilai dan norma agama Islam yang menganggap perilaku LGBT sebagai penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari perspektif fiqh, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga kebijakan pendidikan yang anti-LGBT dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah penyebaran perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan anti-LGBT implikasinya adalah integrasi materi pencegahan perilaku LGBT dalam kurikulum, khususnya pada mata pelajaran PAI dan Budi

Pekerti. Hal ini bertujuan melindungi generasi muda agar tidak terpengaruh oleh perilaku yang dianggap menyimpang dan menjaga moralitas sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, kebijakan tersebut dapat mengedepankan pendekatan nilai keagamaan dan kultural, termasuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan sekaligus penegakan norma agama.

Namun, sekalipun kebijakan anti-LGBT ini diterapkan, penting juga untuk menjaga agar pendidikan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak diskriminatif, dan mengedepankan tujuan pendidikan yang berkeadaban dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan prinsip keberagaman bangsa. Pendidikan harus memberikan pencerahan yang seimbang antara penanaman nilai agama dan penghormatan terhadap kemanusiaan (Depok & Hidayatullah, 2021). Singkatnya, implikasi fiqh anti-LGBT pada kebijakan pendidikan mengarah pada, 1) Penanaman nilai agama yang melarang perilaku LGBT; 2) Pencegahan penyebaran perilaku LGBT melalui pendidikan karakter dan materi agama; 3) Menjaga moral dan akhlak generasi muda sesuai syariat Islam; 4) Tetap menghormati hak asasi dan tidak diskriminatif, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keberagaman bangsa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter anti-LGBT berdasarkan perspektif fiqh, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam penguatan moral, spiritual, dan akhlak peserta didik. Pendidikan Islam, melalui integrasi nilai aqidah, ibadah, akhlak, serta prinsip maqashid syariah terutama hifz an-nasl dan hifz al-akhlāq, menjadi fondasi penting dalam menanamkan pemahaman tentang batasan moral terkait perilaku seksual. Nilai-nilai seperti iffah, tazkiyah al-nafs, pengendalian diri, dan keteladanan menjadi instrumen yang efektif dalam pembentukan karakter peserta didik agar mampu menolak perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pembahasan juga menunjukkan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat memegang peran sebagai tripusat pendidikan yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem pembinaan karakter. Perspektif fiqh menegaskan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan fitrah manusia dan ketentuan syariat, namun pendekatannya tidak hanya bersifat hukuman, melainkan juga edukatif, pembinaan akhlak, serta penguatan identitas keislaman.

Daftar Pustaka

- Adelia, B., Darmayanti, F., Azzahra, P. N., & Maharani, S. S. (2025). *Landasan Keimanan dan Keyakinan Muslim*. 2, 31–41.
- Afra Hikmatul M., dan G. R. S. (2024). *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 13(2), 35–46.
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Akhyar, Y., & Ningsih, W. (2023). Integrating the Fiqh in the Islamic Education Subject at Junior Highschool Curriculum to Counter LGBTQ+ Ideologies in Islamic Majorities Population Countries. In *Proceedings of the 7th International Conference on Islamic Studies (ICONIS)*.
- Apit Dulyapit, A. W. U. (2025). *The Role of Islamic Education in Shaping National Morality: A Literature Review*. 5(2), 161–170. <https://doi.org/10.18326/jislah.v5i2.3405>
- Aulia, S., Putri, A. J., Sara, A., Harahap, U. M., & Tampubolon, P. (2025). *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan The Role of Islamic Religious Education in Developing Character in Students with Character Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Karakter Siswa Yang Berkarakter*. 6(2), 348–354.
- B, I. M., Nurrohm, A., & Auliya, N. Q. (2024). *The Qur'anic Perspective on the Role of Parenting in Alleviating LGBT : An Analytical*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9>
- Dan, I., & Diri, P. (2024). *Resistensi, inferioritas dan penerimaan diri gay pada komunitas intelektual muslim*.
- Daryanto, D., & Ernawati, F. (2024). *Integrasi Moral Dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam Pendahuluan*. 9(1), 15–31.
- Depok, S. A., & Hidayatullah, U. I. N. S. (2021). *No Title*. 12–27.

- Fadhluzzakiyy, K. A., Studi, P., Agama, P., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Studi, P., Agama, P., Islam, U., Mahmud, N., Batusangkar, Y., Islam, P., & Pendidikan, T. (2025). *TRIPUSAT PENDIDIKAN ISLAM : PILAR UTAMA DALAM PEMBENTUKAN GENERASI ISLAMI*. 9(3), 485–495.
- Faizah, N. (2022). *Pentingnya Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah*. 2, 1287–1304. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2427>
- Firdaus, M. A. (2018). *MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals*. 1(1), 73–95.
- Firdaus, U. A. (2023). Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan perilaku LGBT. *Madinatul Iman*, 2(2), 15–22.
- Haris Abdul Qodir. (2023). *STRATEGI PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Multi-Kasus di SMA Negeri 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember)*. 6(1), 31–49.
- Hasan Zaini. (2025). *LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* Hasan Zaini. 137.
- Hasana, N. (2024). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(1), 65–72.
- Hermawan, I. (2020). *Konsep Nilai Karakter Islami sebagai Pembentuk Peradaban Manusia*. 1(2), 200–220.
- Hudallah, N. M., Nurul, U., Probolinggo, J., Probolinggo, K., Timur, J., Khaer, A., Nurul, U., Probolinggo, J., Probolinggo, K., & Timur, J. (2025). *Ghadul Bashar (Menahan Pandangan) sebagai Strategi Preventif Konten Seksual terhadap Perilaku Remaja dalam Perspektif Al- Qur'an*. 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.24090/maghza.v10i1.13629>
- Islam, P. H., & Maşlahah, P. (2016). *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah*. 26, 223–248.
- Ismet, S., Laili, I., & Rahmawati, D. (2025). *The Journal of Academic Science The Role of Islamic Education in Promoting Moral and Ethical Values Among Modern Youth*. 2(3), 823–832.
- Jalil, M. A. (2021). *Konsep Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Islam di Indonesia*. 8523, 1–12.
- Lensa, H. W., Studi, P., Hadits, I., Raihana, S. N., Studi, P., & Keluarga, H. (2023). *AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 April 2023*. 1(1), 1–17.
- Meilanie, M. R. A. (2025). *PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK SIKAP*. 2(April), 422–425.
- Muhammad, A. A., & Sabiq, S. (2018). *LGBT dalam Perspektif Hadis*. 41–52.
- Muhammad, R., Tetti, R., & Hendrawati, S. (2024). *Parents perceptions about sex education for early adolescents in primary schools in Hegarmanah village area*. 15(2), 101–109.
- Nasution, M. J., Azzahra, N., Dwi, N., Sagala, P., & Nisrina, W. (2025). *Peran Pendidikan Islam dalam Mencegah LGBT di Kalangan Generasi Muda*. 4(5), 7582–7591.
- Ningsih, S., Indiyani, I., Fazira, R. S., Auni, N., Tinggi, S., Islam, A., Bengkalis, N., Bengkalis, K., & Riau, P. (2025). *Zina Dalam Perspektif Al- Qur ' an Surah Al - Isra ' Ayat 32 Menurut Tafsir Al - Azhar*. 4(1), 676–689.
- Nur Alim Hamzah, Moh. Abd. Azis, N. S. (2024). *MAKNA PENGULANGAN KALIMAT "FABI'AYYI ALA'I RABBIKUMA TUKADZIBAAN" DALAM Q.S. AR-RAHMAN DI AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MARAGHI DAN IBNU KATSIR)*. 7, 47–61.
- Nurulhaq, D., Fikri, M., Azizah, H. N., Rohmah, F. N., & Sukmara, G. F. (2021). Urgensi Iffah bagi Masyarakat Sekolah. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 6(1), 41–60.
- Puspitasari, N., Yusuf, R., Pendidikan, P., & Islam, A. (2022). *PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK*. 57–68.
- Qalam, A., & Keagamaan, J. I. (2025). *CULTIVATION OF RELIGIOUS CHARACTER VALUES BASED ON P2KK AT MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MALANG Mahasiswa , Universitas Muhammadiyah Malang , Indonesia 2 , 3 Dosen , Universitas Muhammadiyah Malang , Indonesia Abstrak*. 19(3), 1762–1775.
- Ramadhani, R. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 47–68.

- Saleh, S. K., & Haluti, F. (2025). *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Remaja di Madrasah Aliyah*. 08(01), 118–126.
- Shadiq Rafiq. (2023). *Islamic Perspective on the LGBTQ Community*. March 15, 2023. <https://messageinternational.org/islamic-perspective-on-the-lgbtq-community/>
- Sholihah, A. M., & Maulida, W. Z. (2020). Pendidikan islam sebagai fondasi pendidikan karakter. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 49-58.
- Sugiyono, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. 2021. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Yusri, N., Ananta, M. A., Handayani, W., Haura, N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). *Peran Penting Pendidikan Agama Islam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami dalam*. 2, 1–12.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.